



PUTUSAN

No. 618 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. ERVAN RIADY, MM;**  
tempat lahir : Kandangan.  
umur / tanggal lahir : 50 tahun / 28 Desember 1960.  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Hutan Kota Rt 26 Rw 06  
Desa/Kelurahan Angsau Kecamatan  
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.  
agama : Islam;  
pekerjaan : PNS (Fungsionaris Arsiparis).

Pemohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **Drs. ERVAN RIADY, MM..** selaku Kabag TU (kordinator pada Tim Pelaksana Kegiatan SKPD) di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut No : 550 / 06 / Dishub tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA. 2008 tertanggal 4 Maret 2008, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Banjarmasin **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut No. DPA .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPD 1.07.01.01.01.5.2 TA. 2008 tanggal 21 Pebruari 2008 dilaksanakan kegiatan proyek pengadaan pekerjaan Logo Perhubungan sebanyak 1 (satu) buah dengan nilai pagu sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut yang dalam kegiatan kegiatan pengadaan pekerjaan Logo Perhubungan tersebut dilakukan secara pemilihan langsung, dan dibentuk panitia pengadaan barang / jasa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut No. 550/03/DISHUB Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA.2008 tanggal 04 Maret 2008 dengan susunan kepanitian yaitu Sdr. Afrizal Akbar. Amd sebagai Ketua, A. Zaini Noor, ST sebagai sekretaris dan Daryono, Amd sebagai anggota.
- Bahwa Terdakwa terpilih sebagai kordinator Tim Pelaksana Kegiatan SKPD berdasarkan Keputusan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut No : 550 / 06 / Dishub tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA. 2008 tertanggal 4 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Syamsul Fajeri, MM., M.Si. dengan susunan Tim pelaksana yaitu sebagai penanggung jawab adalah Kepala Dinas Perhubungan, kordinator adalah Terdakwa (Kabag Tata Usaha), pelaksana kegiatan sdr. Mursitawati;
  - Bahwa pada bulan Januari tahun 2008 sdr. Ir. Anwari selaku Pimpinan Cabang Kalimantan Selatan pada PT. Agung Jaya Raya Putra melakukan marketing Ke Dinas Perhubungan dan bertemu dengan Terdakwa yang bertujuan untuk mengajukan penawaran kemudian pada bulan Maret 2008 Terdakwa meminta sdr. Ir. Anwari untuk membuat penawaran, selanjutnya sdr. Ir. Anwari menyerahkan dokumen penawaran dan kelengkapan administrasi perusahaannya kepada sdr. Afrizal selaku Panitia Pengadaan dan pada bulan April 2008 keluarlah Surat Perintah Kerja (SPK) No. 050/05.a/Dishub tanggal 30 April 2008 yaitu menetapkan PT. Agung Jaya Raya Putra sebagai pelaksana untuk Tugas Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan untuk keseluruhan dengan nilai pembayaran sejumlah Rp. 49.208.500,- (empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008 sebelum diadakan pengumuman pemilihan langsung tentang kegiatan pengadaan logo perhubungan,

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan pemilik CV. ANDIKA yaitu sdr. Yuli Anshari di tempat kediaman sdr. H.Ijuh yang pada saat itu Terdakwa bermaksud mencari perusahaan yang bisa dipinjam dalam hal pengadaan pekerjaan logo perhubungan untuk diikutkan di Dinas Perhubungan dan pada saat itu akhirnya Terdakwa meminjam bendera CV. ANDIKA kepada sdr. Yuli Anshari;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 11 Agustus 2008 membuat pengumuman pemilihan langsung tentang kegiatan pengadaan logo perhubungan dengan pagu sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari pengumuman tersebut ada 3 (tiga) CV yang mendaftar yaitu CV. ANDIKA, CV. DOA AYAH dan CV. DELLA AKBAR, kemudian panitia pengadaan menyerahkan undangan pemilihan langsung kepada para peserta yang mendaftar sebagaimana surat No. 01/LOGHUB/PPBJ-Dishub/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh ketua panita yaitu sdr. Afrizal Akbar tentang tahapan kegiatan pemilihan langsung yaitu tahap pengambilan dokumen Prakualifikasi dan dokumen pemilihan langsung, tahap pemasukan dokumen prakulifikasi, Anwijing / penjelasan, pemasukan surat penawaran dan pembukaan penawaran;
- Bahwa dalam setiap proses tahapan kegiatan pemilihan langsung tersebut, dan karena Terdakwa meminjam bendera CV. ANDIKA milik sdr. Yuli Anshari Terdakwa memasukkan semua kelengkapan dokumen penawaran selama kegiatan pemilihan langsung tersebut berlangsung;
- Bahwa setelah semua tahapan diikuti oleh ketiga CV. tersebut, panitia pengadaan barang / jasa mengusulkan penetapan pemilihan langsung pengadaan logo perhubungan yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana surat No : 10 /LOGHUB/PPBJ-Dishub/2008 tertanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh ketua Pengadaan Barang / Jasa sdr. Afrizal Akbar yang surat tersebut berisi usulan calon pemenang yaitu :

Calon Pemenang

Nama Perusahaan	: CV. ANDIKA
Alamat	: Jl. A. Syairani Pelaihari
NPWP	: 02.172.682.3-731.000
Harga	: Rp.73.428.000,-

Calon pemenang

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**cadangan I**

Nama Perusahaan : CV. DOA AYAH  
Alamat : Jl.Hutan Kota pelaihari  
NPWP : 02.709.131.3-731.000  
Harga : Rp.73.989.000,-

**Calon pemenang**

**cadangan II**

Nama Perusahaan : CV. DELLA AKBAR  
Alamat : Jl. Norsehat No. 24 pelaihari  
NPWP : 02.704.903.8-731.000  
Harga : Rp. 74.050.000,-

- Bahwa berdasarkan surat usulan calon pemenang dari Panitia Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran selanjutnya keluarlah Penetapan Pemilihan Langsung sebagaimana surat No. 050/38/Dishub tertanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa dimana surat tersebut berisi penetapan pemenang yaitu:

**Pemenang**

Nama Perusahaan : CV. ANDIKA  
Alamat : Jl. A. Syairani Pelaihari  
NPWP : 02.172.682.3-731.000  
Harga : Rp.73.428.000,-

**Pemenang cadangan I**

Nama Perusahaan : CV. DOA AYAH  
Alamat : Jl.Hutan Kota pelaihari  
NPWP : 02.709.131.3-731.000  
Harga : Rp.73.989.000,-

**Pemenang cadangan II**

Nama Perusahaan : CV. DELLA AKBAR  
Alamat : Jl. Norsehat No. 24 pelaihari  
NPWP : 02.704.903.8-731.000  
Harga : Rp. 74.050.000,-

- Bahwa setelah ditetapkannya pemenang pemilihan langsung maka selanjutnya antara Dinas Perhubungan Kabupaten Tala, Pengguna

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan CV. ANDIKA dengan direktornya sdr. Yuli Ansyari sebagaimana Surat Kontrak No, 050/46/Dishub tertanggal 12 September 2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Logo Perhubungan dengan nilai kontrak Rp.73.428.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang mana masa penyelesaian pekerjaan tersebut selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 12 September 2008 dan sudah harus diserahkan tanggal 10 Nopember 2008 sebagaimana tertuang dalam SPMK (surat perintah mulai kerja);

- Bahwa dalam menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut Terdakwa menghubungi sdr. Yuli Anshari melalui telepon selular dan meminta sdr. Yuli Anshari untuk datang ke ruang kerja Terdakwa di Dinas Perhubungan dan menandatangani SPK tersebut;
- Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dalam kegiatan pembuatan Logo Dinas Perhubungan yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan PT. Agung Jaya Raya Putra yaitu sdr. Ir. Anwari dimana jenis pekerjaan terdiri atas :

No.	Jenis pekerjaan	TOTAL (Rp.)
I.	PENDAHULUAN	3.032.250.00,-
II.	PEKERJAAN TANAH	1.433.231.04,-
III.	PEKERJAAN BETON	28.630.094.35,-
IV.	PEKERJAAN ATRIBUT	27.500.000.00,-
V.	PEKERJAAN PENUTUP PERMUKAAN	7.566.500.00,-
Jumlah harga (termasuk keuntungan)		68.163.075,39,-

- Bahwa berdasarkan RAB yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut, Terdakwa yang telah meminjam CV. ANDIKA selanjutnya melaksanakan pembangunan logo perhubungan dengan pengawasan sdr. Ir. Anwari selaku konsultan pengawas dan sdri. Mursitawati selaku Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa dalam kegiatan proyek pengadaan Logo Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut menggunakan Jasa Konsultan Pengawas CV. Pola Arsitek yang tertuang dalam SPK No. 050/29.a/DISHUB tertanggal 22 Agustus 2008 dengan pembayaran sejumlah Rp. 49.183.200,- (empat puluh Sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Wakil Direktur dari CV. Pola Arsitek adalah sdr. BUDI ANTARA, S.T. akan tetapi pengawasan dilapangan diwakili oleh sdr. Ir. Anwari sebagai staff;

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2008 Terdakwa menyarankan kepada sdr. Ir. Anwari untuk menemui sdr. Afrizal untuk memasukkan penawaran sebagai konsultan pengawas, akan tetapi baru sekitar bulan Desember 2008 secara fisik CV. POLARISTEK baru menerima SPK Pengawasan SPK No. 050/29.a/DISHUB tertanggal 22 Agustus 2008 karena sebelumnya format penawaran yang diajukan tidak sesuai dengan format yang dikehendaki oleh panitia pengadaan;

- Bahwa dari nilai kontrak untuk jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 49.183.200,- Terdakwa tidak memberikan jumlah tersebut seluruhnya tetapi hanya sebesar Rp. 14.769.200,-, Terdakwa memotong dana tersebut dengan memberikan selebaran kertas berupa catatan (terlampir dalam berkas perkara) kepada sdr. Ir. Anwari dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak :	Rp. 49.183.200,-
Pajak :	Rp. — 6.259.680,-
Sisa :	Rp. 42.923.520,-
Rekanan 5 %	Rp. 2.000.000,-
Untuk Afrizal	Rp. 3.000.000,-
Staff TU	Rp. + 900.000,-
Jumlah	Rp. 5.900.000,-
40 % Konsultan	Rp. 14.769.200,-
40 % Kepala Dinas	Rp. 14.769.200,-
Terdakwa	Rp. + 7.384.600,-
Jumlah	Rp. 22.153.600,-

- Bahwa Terdakwa meminta sdr. Ir Anwari untuk mengirim uang bagian untuk Kepala Dinas dan bagian Terdakwa ke nomor rekening miliknya atas nama Ervan Riady nomor 007.0301094606 Bank BPD Kalsel Cabang Pelaihari sejumlah Rp. 22.153.600,-;
- Bahwa dalam kegiatan proyek pengadaan Logo Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut No : 550 / 04 / Dishub tentang Tim Panitia Pemeriksa Barang / Jasa ditetapkanlah anggota Panitia Pemeriksa Barang yang terdiri atas ketua sdr. H. Achmad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busiri, Sekretaris sdr. Soegito dan anggota sdr. Sulistiyono tanggal 4 Maret 2008;

- Bahwa dalam pembangunan logo perhubungan tersebut dalam setiap pencairan dana Terdakwa membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan atas nama Kontraktor pelaksana CV. ANDIKA dan diperiksa oleh konsultan pengawas sdr. Anwari dan diketahui oleh Pelaksana Kegiatan sdr. Mursitawati dan disetujui oleh Pengguna Anggaran untuk dapat dilakukan pencairan dana kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan kemudian Terdakwa yang meminjam CV. ANDIKA atas nama sdr. Yuli Anshari selaku direktur menyerahkan hasil pekerjaan kepada Panitia Pemeriksa Barang / Jasa yaitu kepada H. Achmad Busiri, Sekretaris sdr. Soegito dan anggota sdr. Sulistiyono selaku Tim Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut yang diketahui oleh Pengguna Anggaran pada tanggal 13 Oktober 2008 sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 550/BA-42/Dishub; Bahwa Terdakwa menghubungi sdr. Yuli Anshari untuk datang ke ruang kerjanya di Dinas Perhubungan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik dengan kemajuan pekerjaan mencapai 100% yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang / Jasa yang terdiri atas ketua sdr. H. Achmad Busiri, Sekretaris sdr. Soegito dan anggota sdr. Sulistiyono selanjutnya dilakukan pembayaran secara dua tahap sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPTK dan bendahara pengeluaran dengan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran kepada pihak ketiga yakni CV. ANDIKA : -
  - Tahap pertama Pembayaran 95 % sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 550/018/Dishub tanggal 16 Oktober 2008 sebesar Rp.69.756.600,- dan sesuai kwitansi pembayaran dengan No. BKU 1101 tanggal 16 Oktober serta Surat Perintah Pembayaran (SPP) No : Dishub /SPP-LS /18 tanggal 16 Oktober 2008;
  - Pembayaran 5 % sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 550/019/Dishub tanggal 16 Oktober 2008 sebesar Rp.3.671.400,- dan sesuai kwitansi pembayaran dengan No. BKU 1106 tanggal 16 Oktober serta Surat Perintah Pembayaran (SPP) No : Dishub /SPP-LS /19 tanggal 16 Oktober 2008;

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta sdr. Yuli Anshari untuk membawa slip penarikan uang dari BPD Kalsel cabang Pelaihari selanjutnya Terdakwa mengisi formulir slip penarikan tersebut untuk ditandatangani pemilik rekening yaitu sdr. Yuli Anshari selanjutnya menarik uang sejumlah Rp. 62.415.000,-;
- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan pembuatan logo perhubungan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan hal tersebut sesuai dengan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan oleh Ahli Konstruksi Bangunan Sdr. M.fahridi Ahyar, ST yang menerangkan sebagai berikut :

No.	Item Pekerjaan	Volume menurut			
		Kontrak	Sat	Pemeriksaan	Selisih
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pendahuluan</b>				
1.	Pemasangan Bouwwplank	12.00	M3	12.00	-
2.	Pengukuran, pelaporan, dokumentasi serta Astbuilt Drawing	1.00	LS	1.00	-
3.	Papan pengumuman	1.00	LS	1.00	-
4.	Ijin mendirikan bangunan	7.50	M3	1.00	-
5.	Pembersihan Lokasi	1.00	LS	1.00	-
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Tanah</b>				
1.	Galian tanah	3.00	M3	3.00	-
2.	Urukan kembali	1.00	M3	1.00	-
3.	Pemasangan pasir dibawah pondasi	0.56	M3	0,56	-

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pemasangan batu kosong	1.10	M3	1.1.	-
5.	Pemasangan batu pondasi	2.45	M3	2.45	-
<b>C.</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>				
	Beton Bertulang	7.15	M3	2.96	4.19
1.	Pemasangan logo perhubungan	1.00	Bh	0.20	0.80
	- Bahan tak Terlidungi				
	- Bentuk dan Warna sesuai gambar				
	- dapat berputas posisi depan belakang				
2.	Pemasangan tulisan 5 citra manusia perhubungan	1.00	Bh	1.00	-
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan penutup</b>				
1.	Pasangan keramik polos (20 X 25) cm	10.50	M3	8.75	1.75
2.	Pasangan keramik kasar / rock (20 X 25) cm	15.00	M3	3.07	11.93
3.	Pagar logo steinlis steel	10.00	M2	10.00	-

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa berdasarkan *item-item* pekerjaan yang disebutkan di atas terdapat *item* pekerjaan yang volumenya tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

No.	Item Pekerjaan	Volume menurut			
		Kontrak	Sat	Pemeriksaan	Selisih
1	2	3	4	5	6
A.	Pekerjaan beton				
	Pemasangan logo perhubungan	1.00	Bh	0.20	0.80
	- Bahan tak Terlidungi				
	- Bentuk dan Warna sesuai gambar				
	- dapat berputas posisi depan belakang				
B	Pekerjaan penutup permukaan				
1.	Pasangan keramik polos (20 X 25) cm	10.50	M3	8.75	1.75
2.	Pasangan keramik kasar / rock (20 X 25) cm	15.00	M3	3.07	11.93
3.	Pagar logo steinlis steel	10.00	M2	10.00	-

Dengan adanya kekurangan volume pekerjaan dalam kegiatan pembuatan logo perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut maka terdapat kerugian negara / daerah sebagaimana perhitungan kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dilakukan oleh Sdr. ALI Ihsan dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kalsel sebesar Rp. 38.323.065,21 yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi No. S-6589/PW16/5/2010 tanggal 06 September 2010 dengan perincian sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Menurut Kontrak				Volume hasil fisik ahli kontruksi	Selisih Volume 8=3-7	Nilai selisih kurang (Rp)
		Volume	sat	Harga satuan	Jumlah harga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pendahuluan</b>							
1.	Pemasangan Bouwwplank	12.00	M3	3.500,	42,000.00	12.00	0.00	0.00
2.	Pengukuran, pelaporan, dokumentasi serta Astbuilt Drawing	1.00	LS	2.500.000	2.500.000	1.00	0.00	0.00
3.	Papan pengumuman	1.00	LS	300.000,	300.000	1.00	0.00	0.00
4.	Ijin mendirikan bangunan	7.50	M3	3.500.	26.250	7.50	0.00	0.00
5.	Pembersihan Lokasi	1.00	LS	150.000.	150.000	1.00	0.00	0.00
	Sub Jumlah			3.018.250 .00				
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Tanah</b>							
1.	Galian tanah	3.00	M3	22.000.00	66.000.00	3.00	0.00	0.00
2.	Urukan kembali	1.00	M3	10.550.00	10.550.00	1.00	0.00	0.00
3.	Pemasangan	0.56	M3	10.359.00	5.801.04	0.56	0.00	0.00

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pasir dibawah pondasi							
4.	Pemasangan batu kosong	1.10	M3	135.000.00	148.500.00	1.10	0.00	0.00
5.	Pemasangan batu pondasi	2.45	M3	373.358.00	914.727.10	2.45	0.00	0.00
	Sub jumlah				1.145.578.14			-
	<b>C. Pekerjaan Beton</b>							
	Beton Bertulang	7.15	M3	3.885.160.00	27.778.89.00	2.96	4.19	16.278.820.40
	Sub jumlah				27.778.89.00			16.278.820.40
	<b>D. Pekerjaan atribut</b>							
1.	Pemasangan logo perhubungan	1.00	Bh	25.000.000.00	25.000.000.00	0.20	080	20.000.000.00
	- Bahan tak Terlindungi							
	- Bentuk dan Warna sesuai gambar							
	- Dapat berputas posisi depan belakang							
2.	Pemasangan tulisan 5 citra manusia perhubungan	1.00	Bh	2.500.000.00	2.500.000.00	1.00		
	Sub jumlah							20.000.



								000.00
<b>E.</b>	<b>Pekerjaan penutup permukaan</b>							
1.	Pasangan keramik polos (20 X 25) cm	10.50	M3	149.433.10	1.569.047.55	8.75	1.75	261.507.93
2.	Pasangan keramik kasar / rock (20 X 25) cm	15.00	M3	149.433.10	2.241.495.50	3.07	11.93	1.782.736.88
3.	Pagar logo steinlis steel	10.00	M2	350.000.00	3.500.000.00	10.00	0.00	2.044.244.81
	Sub Jumlah				7.310.544.05			2.044.244.81
	Jml sebelum PPN				66.753.266.19	<b>Jml Nilai Kerugian</b>		38.323.056.21
	PPN				6.675.326.62			
	Jml setelah PPN				73.428.596.81			
	Total(pembulatan)				73.428.596.81			

- Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Yaitu "Setiap Kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh Tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" (Pasal 59 ayat (1);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
  1. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dan pengadaan barang / jasa (Pasal 5 huruf f);
  2. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara (Pasal 5 huruf g);

3. Menjamin dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak (Pasal 5 huruf d).
- Bahwa Terdakwa selaku Kabag TU di Dinas Perhubungan, Informasi dan Telekomunikasi Kabupaten Tanah Laut selaku Koordinator Kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 550/06 /Dishub tertanggal 04 Maret 2008 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA 2008 juga sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA 2008 telah melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Logo Perhubungan Kabupaten Tanah Laut yang seharusnya dikerjakan oleh Sdr. Yuli Ansyari selaku Direktur pada CV ANDIKA;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 550/06 /Dishub tertanggal 04 Maret 2008 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA 2008 memiliki tugas untuk melaksanakan program dan kegiatan baik secara teknis dan administrasi sesuai dengan yang tercantum dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut TA 2008;
- Bahwa Terdakwa selaku Kabag TU sekaligus sebagai Koordinator kegiatan berdasarkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 550/06/Dishub tertanggal 4 maret 2008 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2008 telah menyimpang dari PP 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang dan tidak berpedoman dengan Kepres No.80 Tahun 2003 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 050/46/Dishub sehingga pekerjaan pembangunan Bola Dunia yang dikerjakan kontraktor/pemborong yang tidak sesuai dengan ahli telah menimbulkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 38.323.065,208 ( *tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam puluh lima koma dua kosong delapan rupiah* ) ; dengan dasar bahwa kerugian tersebut timbul karena pekerjaan tidak dilaksanakan oleh

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor yang sebenarnya juga tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **Drs. ERVAN RIADY, MM..** selaku Kabag TU (kordinator pada Tim Pelaksana Kegiatan SKPD) di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut No : 550 / 06 / Dishub tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA. 2008 tertanggal 4 Maret 2008, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Banjarmasin, **pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut No. DPA . SKPD 1.07.01.01.01.5.2 TA. 2008 tanggal 21 Pebruari 2008 dilaksanakan kegiatan proyek pengadaan pekerjaan Logo Perhubungan sebanyak 1 (satu) buah dengan nilai pagu sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut yang dalam kegiatan kegiatan pengadaan pekerjaan Logo Perhubungan tersebut dilakukan secara pemilihan langsung, dan dibentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut No. 550/03/DISHUB Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA.2008 tanggal 04 Maret 2008 dengan susunan kepanitian yaitu Sdr. Afrizal Akbar. Amd sebagai Ketua, A. Zaini Noor, ST sebagai sekretaris dan Daryono, Amd sebagai anggota.

- Bahwa Terdakwa terpilih sebagai Kordinator Tim Pelaksana Kegiatan SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut No : 550 / 06 / Dishub tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA. 2008 tertanggal 4 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Syamsul Fajeri, MM., M.Si. dengan susunan Tim pelaksana yaitu sebagai penanggung jawab adalah Kepala Dinas Perhubungan, kordinator adalah Terdakwa (kabag tata usaha), pelaksana kegiatan sdr. Mursitawati;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2008 sdr. Ir. Anwari selaku Pimpinan Cabang Kalimantan Selatan pada PT. Agung Jaya Raya Putra melakukan marketing Ke Dinas Perhubungan dan bertemu dengan Terdakwa yang bertujuan untuk mengajukan penawaran kemudian pada bulan Maret 2008 Terdakwa meminta sdr. Ir. Anwari untuk membuat penawaran, selanjutnya sdr. Ir. Anwari menyerahkan dokumen penawaran dan kelengkapan administrasi perusahaannya kepada sdr. Afrizal selaku Panitia Pengadaan dan pada bulan April 2008 keluarlah Surat Perintah Kerja (SPK) No. 050/05.a/Dishub tanggal 30 April 2008 yaitu menetapkan PT. Agung Jaya Raya Putra sebagai pelaksana untuk Tugas Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan untuk keseluruhan dengan nilai pembayaran sejumlah Rp. 49.208.500,-
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008 sebelum diadakan pengumuman pemilihan langsung tentang kegiatan pengadaan logo perhubungan, Terdakwa bertemu dengan pemilik CV. ANDIKA yaitu sdr. Yuli Anshari di tempat kediaman sdr. H.Ijuh yang pada saat itu Terdakwa bermaksud mencari perusahaan yang bisa dipinjam dalam hal pengadaan pekerjaan logo perhubungan untuk diikutkan di Dinas Perhubungan dan pada saat itu akhirnya Terdakwa meminjam bendera CV. ANDIKA kepada sdr. Yuli Anshari;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 11 Agustus 2008 membuat pengumuman pemilihan langsung tentang kegiatan pengadaan logo perhubungan dengan pagu sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari pengumuman tersebut ada 3 (tiga) CV yang mendaftar yaitu CV. ANDIKA, CV. DOA AYAH dan

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. DELLA AKBAR, kemudian Panitia Pengadaan menyerahkan undangan pemilihan langsung kepada para peserta yang mendaftar sebagaimana surat No. 01/LOGHUB/PPBJ-Dishub/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh ketua panitia yaitu sdr. Afrizal Akbar tentang tahapan kegiatan pemilihan langsung yaitu tahap pengambilan dokumen Prakualifikasi dan dokumen pemilihan langsung, tahap pemasukan dokumen prakualifikasi, Anwijing/ penjelasan, pemasukan surat penawaran dan pembukaan penawaran;

- Bahwa dalam setiap proses tahapan kegiatan pemilihan langsung tersebut, dan karena Terdakwa meminjam bendera CV. ANDIKA milik sdr. Yuli Anshari Terdakwa memasukan semua kelengkapan dokumen penawaran selama kegiatan pemilihan langsung tersebut berlangsung;
- Bahwa setelah semua tahapan diikuti oleh ketiga CV. tersebut, panitia pengadaan barang / jasa mengusulkan penetapan pemilihan langsung pengadaan logo perhubungan yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana surat No : 10 /LOGHUB/PPBJ-Dishub/2008 tertanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh ketua Pengadaan Barang / Jasa sdr. Afrizal Akbar yang surat tersebut berisi usulan calon pemenang yaitu :

## Calon Pemenang

Nama Perusahaan : CV. ANDIKA  
Alamat : Jl. A. Syairani Pelaihari  
NPWP : 02.172.682.3-731.000  
Harga : Rp.73.428.000,-

## Calon pemenang cadangan I

Nama Perusahaan : CV. DOA AYAH  
Alamat : Jl.Hutan Kota pelaihari  
NPWP : 02.709.131.3-731.000  
Harga : Rp.73.989.000,-

## Calon pemenang cadangan II

Nama Perusahaan : CV. DELLA AKBAR  
Alamat : Jl. Norsehat No. 24 pelaihari  
NPWP : 02.704.903.8-731.000

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga : Rp. 74.050.000,-

- Bahwa berdasarkan surat usulan calon pemenang dari Panitia Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran selanjutnya keluarlah Penetapan Pemilihan Langsung sebagaimana surat No. 050/38/Dishub tertanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa dimana surat tersebut berisi penetapan pemenang yaitu:

**Pemenang**

Nama Perusahaan : CV. ANDIKA  
Alamat : Jl. A. Syairani Pelaihari  
NPWP : 02.172.682.3-731.000  
Harga : Rp.73.428.000,-

**Pemenang cadangan I**

Nama Perusahaan : CV. DOA AYAH  
Alamat : Jl.Hutan Kota pelaihari  
NPWP : 02.709.131.3-731.000  
Harga : Rp.73.989.000,-

**Pemenang cadangan II**

Nama Perusahaan : CV. DELLA AKBAR  
Alamat : Jl. Norsehat No. 24 pelaihari  
NPWP : 02.704.903.8-731.000  
Harga : Rp. 74.050.000,-

- Bahwa setelah ditetapkannya pemenang pemilihan langsung maka selanjutnya antara Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, Pengguna Anggaran membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan CV. ANDIKA dengan direkturanya sdr. Yuli Ansyari sebagaimana Surat Kontrak No, 050/46/Dishub tertanggal 12 September 2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Logo Perhubungan dengan nilai kontrak Rp.73.428.000,-. Dimana masa penyelesaian pekerjaan tersebut selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 12 September 2008 dan sudah harus diserahkan tanggal 10 Nopember 2008 sebagaimana tertuang dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);
- Bahwa dalam menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut Terdakwa menghubungi sdr. Yuli Anshari melalui telepon selular dan

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta sdr. Yuli Anshari untuk datang ke ruang kerja Terdakwa di Dinas Perhubungan dan menandatangani SPK tersebut;

- Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dalam kegiatan pembuatan Logo Dinas Perhubungan yang dibuat oleh Konsultan perencanaan PT. Agung Jaya Raya Putra yaitu sdr. Ir. Anwari dimana jenis pekerjaan terdiri atas :

No.	Jenis pekerjaan	TOTAL (Rp.)
I.	PENDAHULUAN	3.032.250.00,-
II.	PEKERJAAN TANAH	1.433.231.04,-
III.	PEKERJAAN BETON	28.630.094.35,-
IV.	PEKERJAAN ATRIBUT	27.500.000.00,-
V.	PEKERJAAN PENUTUP PERMUKAAN	7.566.500.00,-
	diminta agar saudara sebagai	68.163.075,39,-
	Jumlah harga (termasuk keuntungan);	

- Bahwa berdasarkan RAB yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut, Terdakwa yang telah meminjam CV. Andika selanjutnya melaksanakan pembangunan logo perhubungan dengan pengawasan sdr. Ir. Anwari selaku konsultan pengawas dan sdri Mursitawati selaku pelaksana kegiatan;

- Bahwa dalam kegiatan proyek pengadaan Logo Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut menggunakan Jasa Konsultan Pengawas CV. Pola Arsitek yang tertuang dalam SPK No. 050/29.a/DISHUB tertanggal 22 Agustus 2008 dengan pembayaran sejumlah Rp. 49.183.200,-;

Bahwa Wakil Direktur dari CV. Pola Arsitek adalah sdr. BUDI ANTARA, S.T. akan tetapi pengawasan dilapangan diwakili oleh sdr. Ir. Anwari sebagai staff;

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2008 Terdakwa menyarankan kepada sdr. Ir. Anwari untuk menemui sdr. Afrizal untuk memasukkan penawaran sebagai konsultan pengawas, akan tetapi baru sekitar bulan Desember 2008 secara fisik CV. POLARISTEK baru menerima SPK Pengawasan SPK No. 050/29.a/DISHUB tertanggal 22 Agustus 2008 karena sebelumnya format penawaran yang diajukan tidak sesuai dengan format yang dikehendaki oleh Panitia Pengadaan;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari nilai kontrak untuk jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 49.183.200,- Terdakwa tidak memberikan jumlah tersebut seluruhnya tetapi hanya sebesar Rp. 14.769.200,- , Terdakwa memotong dana tersebut dengan memberikan selebaran kertas berupa catatan (terlampir dalam berkas perkara) kepada sdr. Ir. Anwari dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak :	Rp. 49.183.200,-
Pajak :	Rp. — 6.259.680,-
Sisa :	Rp. 42.923.520,-
Rekanan 5 %	Rp. 2.000.000,-
Untuk Afrizal	Rp. 3.000.000,-
Staff TU	Rp. + 900.000,-
Jumlah	Rp. 5.900.000,-
40 % Konsultan	Rp. 14.769.200,-
40 % Kepala Dinas	Rp. 14.769.200,-
Terdakwa	Rp. + 7.384.600,-
Jumlah	Rp. 22.153.600,-

- Bahwa Terdakwa meminta sdr. Ir Anwari untuk mengirim uang bagian untuk Kepala Dinas dan bagian Terdakwa ke nomor rekening miliknya atas nama Ervan Riady nomor 007.0301094606 Bank BPD Kalsel Cabang Pelaihari sejumlah Rp. 22.153.600,-;
- Bahwa dalam kegiatan proyek pengadaan Logo Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut No : 550 / 04 / Dishub tentang Tim Panitia Pemeriksa Barang / Jasa ditetapkanlah anggota Panitia Pemeriksa Barang yang terdiri atas ketua sdr. H. Achmad Busiri, Sekretaris sdr. Soegito dan anggota sdr. Sulistiyono tanggal 4 Maret 2008;
- Bahwa dalam pembangunan logo perhubungan tersebut dalam setiap pencairan dana Terdakwa membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan atas nama Kontraktor pelaksana CV. ANDIKA dan diperiksa oleh konsultan pengawas sdr. Anwari dan diketahui oleh pelaksana kegiatan sdr. Mursitawati dan disetujui oleh pengguna anggaran untuk dapat dilakukan pencairan dana kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan kemudian Terdakwa yang meminjam CV. ANDIKA atas nama sdr. Yuli Anshari

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku direktur menyerahkan hasil pekerjaan kepada Panitia Pemeriksa Barang / Jasa yaitu kepada H. Achmad Busiri, Sekretaris sdr. Soegito dan anggota sdr. Sulistiyono selaku Tim Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut yang diketahui oleh Pengguna Anggaran pada tanggal 13 Oktober 2008 sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 550/BA-42/Dishub;

Bahwa Terdakwa menghubungi sdr. Yuli Anshari untuk datang ke ruang kerjanya di Dinas Perhubungan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik dengan kemajuan pekerjaan mencapai 100% yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang / Jasa yang terdiri atas ketua sdr. H. Achmad Busiri, Sekretaris sdr. Soegito dan anggota sdr. Sulistiyono selanjutnya dilakukan pembayaran secara dua tahap sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran dengan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran kepada pihak ketiga yakni CV. ANDIKA : -
  - Tahap pertama Pembayaran 95 % sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 550/018/Dishub tanggal 16 Oktober 2008 sebesar Rp.69.756.600,- dan sesuai kwitansi pembayaran dengan No. BKU 1101 tanggal 16 Oktober serta Surat Perintah Pembayaran (SPP) No : Dishub /SPP-LS /18 tanggal 16 Oktober 2008;
  - Pembayaran 5 % sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 550/019/Dishub tanggal 16 Oktober 2008 sebesar Rp.3.671.400,- dan sesuai kwitansi pembayaran dengan No. BKU 1106 tanggal 16 Oktober serta Surat Perintah Pembayaran (SPP) No : Dishub /SPP-LS /19 tanggal 16 Oktober 2008;
- Bahwa Terdakwa meminta sdr. Yuli Anshari untuk membawa slip penarikan uang dari BPD Kalsel cabang Pelaihari selanjutnya Terdakwa mengisi formulir slip penarikan tersebut untuk ditandatangani pemilik rekening yaitu sdr. Yuli Anshari selanjutnya menarik uang sejumlah Rp. 62.415.000,-;
- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan pembuatan logo perhubungan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan hal tersebut sesuai dengan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan oleh Ahli Konstruksi Bangunan Sdr. M.fahridi Ahyar, ST yang menerangkan sebagai berikut : --

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Item Pekerjaan	Volume menurut			
		Kontrak	Sat	Pemeriksaan	Selisih
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pendahuluan</b>				
1.	Pemasangan Bouwwplank	12.00	M3	12.00	-
2.	Pengukuran, pelaporan, dokumentasi serta Astbuilt Drawing	1.00	LS	1.00	-
3.	Papan pengumuman	1.00	LS	1.00	-
4.	Ijin mendirikan bangunan	7.50	M3	1.00	-
5.	Pembersihan Lokasi	1.00	LS	1.00	-
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Tanah</b>				
1.	Galian tanah	3.00	M3	3.00	-
2.	Urukan kembali	1.00	M3	1.00	-
3.	Pemasangan pasir dibawah pondasi	0.56	M3	0,56	-
4.	Pemasangan batu kosong	1.10	M3	1.1.	-
5.	Pemasangan batu pondasi	2.45	M3	2.45	-
<b>C.</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>				
	Beton Bertulang	7.15	M3	2.96	4.19
1.	Pemasangan	1.00	Bh	0.20	0.80

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013



	logo perhubungan				
	- Bahan tak Terlidungi				
	- Bentuk dan Warna sesuai gambar				
	- dapat berputas posisi depan belakang				
2.	Pemasangan tulisan 5 citra manusia perhubungan	1.00	Bh	1.00	-
D.	Pekerjaan penutup				
1.	Pasangan keramik polos (20 X 25) cm	10.50	M3	8.75	1.75
2.	Pasangan keramik kasar / rock (20 X 25) cm	15.00	M3	3.07	11.93
3.	Pagar logo steinlis steel	10.00	M2	10.00	-

- Bahwa berdasarkan *item-item* pekerjaan yang disebutkan diatas terdapat *item* pekerjaan yang volumenya tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

No.	Item Pekerjaan	Volume menurut			
		Kontrak	Sat	Pemeriksaan	Selisih
1	2	3	4	5	6
A.	Pekerjaan beton				



	Pemasangan logo perhubungan	1.00	Bh	0.20	0.80
	- Bahan tak Terlidungi				
	- Bentuk dan Warna sesuai gambar				
	- dapat berputas posisi depan belakang				
<b>B</b>	<b>Pekerjaan penutup permukaan</b>				
1.	Pasangan keramik polos (20 X 25) cm	10.50	M3	8.75	1.75
2.	Pasangan keramik kasar / rock (20 X 25) cm	15.00	M3	3.07	11.93
3.	Pagar logo steinlis steel	10.00	M2	10.00	-

Dengan adanya kekurangan volume pekerjaan dalam kegiatan pembuatan logo perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut maka terdapat kerugian negara / daerah sebagaimana perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Sdr. ALI Ihsan dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kalsel sebesar Rp. 38.323.065,21 yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi No. S-6589/PW16/5/2010 tanggal 06 September 2010 dengan perincian sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Menurut Kontrak				Volume hasil	Selisih Volum	Nilai selisih
		Volume	sat	Harga	Jumlah			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				satuan	harga	fisik ahli kontruksi	e 8=3-7	kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pendahuluan</b>							
1.	Pemasangan Bouwwplank	12.00	M3	3.500,	42,000.00	12.00	0.00	0.00
2.	Pengukuran, pelaporan, dokumentasi serta Astbuilt Drawing	1.00	LS	2.500.000	2.500.000	1.00	0.00	0.00
3.	Papan pengumuman	1.00	LS	300.000,	300.000	1.00	0.00	0.00
4.	Ijin mendirikan bangunan	7.50	M3	3.500.	26.250	7.50	0.00	0.00
5.	Pembersihan Lokasi	1.00	LS	150.000.	150.000	1.00	0.00	0.00
	Sub Jumlah			3.018.250 .00				
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Tanah</b>							
1.	Galian tanah	3.00	M3	22.000.00	66.000.00	3.00	0.00	0.00
2.	Urukan kembali	1.00	M3	10.550.00	10.550.00	1.00	0.00	0.00
3.	Pemasangan pasir dibawah pondasi	0.56	M3	10.359.00	5.801.04	0.56	0.00	0.00
4.	Pemasangan batu kosong	1.10	M3	135.000.0 0	148.500.0 0	1.10	0.00	0.00
5.	Pemasangan batu pondasi	2.45	M3	373.358.0 0	914.727.1 0	2.45	0.00	0.00
	Sub jumlah				1.145.578			-

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

					.14			
<b>C.</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>							
	Beton Bertulang	7.15	M3	3.885.160 .00	27.778.89 .00	2.96	4.19	16.278. 820.40
	Sub jumlah				27.778.89 .00			16.278. 820.40
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan atribut</b>							
1.	Pemasangan logo perhubungan	1.00	Bh	25.000.00 0.00	25.000.00 0.00	0.20	080	20.000. 000.00
	- Bahan tak Terlidungi							
	- Bentuk dan Warna sesuai gambar							
	- Dapat berputas posisi depan belakang							
2.	Pemasangan tulisan 5 citra manusia perhubungan	1.00	Bh	2.500.000 .00	2.500.000 .00	1.00		
	Sub jumlah							20.000. 000.00
<b>E.</b>	<b>Pekerjaan penutup permukaan</b>							

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pasangan keramik polos (20 X 25) cm	10.50	M3	149.433.10	1.569.047.55	8.75	1.75	261.507.93
2.	Pasangan keramik kasar / rock (20 X 25) cm	15.00	M3	149.433.10	2.241.495.50	3.07	11.93	1.782.736.88
3.	Pagar logo steinlis steel	10.00	M2	350.000.00	3.500.000.00	10.00	0.00	2.044.244.81
	Sub Jumlah				7.310.544.05			2.044.244.81
	Jml sebelum PPN				66.753.266.19	<b>Jml Nilai Kerugian</b>		38.323.056.21
	PPN				6.675.326.62			
	Jml setelah PPN				73.428.596.81			
	Total(pembulatan)				73.428.596.81			

- Bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah meliputi pegawai negeri sebagaimana Undang-undang tentang Kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah (Pasal 1 UU No.31 tahun 1999). Bahwa Terdakwa Drs Ervan Riady, MM. adalah seorang Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sejak Pebruari 1997 sampai sekarang, dan pada proyek pengadaan logo perhubungan pada tahun 2008 tersangka bertugas sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Yaitu "Setiap Kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh Tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" (Pasal 59 ayat (1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
  1. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dan pengadaan barang / jasa (Pasal 5 huruf f).
  2. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara (Pasal 5 huruf g);
  3. Menjamin dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak (Pasal 5 huruf d);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 Ayat (3), "Pegawai Negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/BI/ BHMN/BUMN/BUMD;
- Bahwa Terdakwa selaku Kabag TU di Dinas Perhubungan, Informasi dan Telekomunikasi Kabupaten Tanah Laut selaku Koordinator Kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 550/06 /Dishub tertanggal 04 Maret 2008 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA 2008 juga sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA 2008 telah melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Logo Perhubungan Kabupaten Tanah Laut yang seharusnya dikerjakan oleh Sdr. Yuli Ansyari selaku Direktur pada CV Andika;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 550/06 /Dishub tertanggal 04 Maret 2008 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA 2008 memiliki tugas untuk melaksanakan program dan kegiatan baik secara teknis dan administrasi sesuai dengan yang tercantum dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut TA 2008;
- Bahwa Terdakwa selaku Kabag TU sekaligus sebagai Koordinator kegiatan berdasarkan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 550/06/Dishub tertanggal 4 maret 2008 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2008 telah menyimpang dari PP 30/1980 tentang

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari tanggal 08 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ERVAN RIADY, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KORUPS" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ERVAN RIADY, MM yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut No.550/01/DISHUB tanggal 04 Maret 2008;
  - 1 (satu) buah copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut No.550/06/DISHUB tanggal 04 Maret 2008;
  - 1 (satu) lembar rekening Koran An. YULI ANSHARI dengan No. Rekening 007.03.01.16278;
  - 1 (satu) lembar rekening Koran An.ERVAN RIADY dengan No. Rekening 007.03.01.09460.6;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 08/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm. tanggal tanggal 29 DESEMBER 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ERVAN RIADY, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut No.550/01/DISHUB tanggal 04 Maret 2008;
  - 1 (satu) buah copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut No.550/06/DISHUB tanggal 04 Maret 2008;
  - 1 (satu) lembar rekening Koran An. YULI ANSHARI dengan No. Rekening 007.03.01.16278;
  - 1 (satu) lembar rekening Koran An.ERVAN RIADY dengan No. Rekening 007.03.01.09460.6;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 06/Pid.Sus/TPK/2012/PT.Bjm. tanggal 20 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum/Terdakwa .
2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 29 Desember 2011 Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00.(dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa telah keliru menerapkan hukum, karena Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku koordinator telah dilakukan secara tepat dan benar sesuai dengan tugas dan wewenangnya, tidak pernah adanya bukti Terdakwa melalaikan atau dengan sengaja melakukan cara-cara atau tindakan yang dapat dikategorikan telah menyalahgunakan jabatannya atau adanya indikasi melakukan korupsi atau tindak pidana korupsi ;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah tidak dengan teliti dan seksama dalam membaca berkas sejak dimulainya penuntutan hingga putusan Pengadilan Tinggi. Dimana Penasihat hukum Terdakwa telah menyampaikan eksepsi tentang surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa selain mempermasalahkan formalitas surat dakwaan, juga memuat keberatan yang sifatnya materi dari perkara yang didakwakan dan ternyata yang terpenting dalam dakwaan tersebut tidak adanya Pasal 55 KUHPidana yang merupakan pasal penyertaan, karena konsep dari tindak pidana yang didakwakan adalah tindak pidana korupsi yang bagaimanapun harus mencantumkan pasal tersebut karena tanpa pasal penyertaan tersebut berarti dakwaan yang disampaikan adalah tindak Pidana biasa, bukan tindak pidana korupsi karena yang namanya tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan lebih dari satu orang atau berjamaah tidak dilakukan serta merta secara sendiri-sendiri;

3. Bahwa Hakim tingkat Pengadilan Negeri dan Hakim tingkat Pengadilan Tinggi ternyata dan bahkan banyak berpedoman dengan Jaksa Penuntut Umum, karena perkara yang didakwakan kepada Terdakwa telah melalui mekanisme dan prosedur bagaimana caranya pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2005 yang kemudian diubah dengan Perpres No.95 tahun 2007 tentang petunjuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini bisa dilihat mulai dibentuknya panitia pengadaan barang dan jasa, tahapan pengumuman, penjelasan hingga siapa sebenarnya yang berhak sebagai pemenang atas proyek tersebut. Untuk tahapan dimaksud di atas diperkuat pula dengan siapa sebenarnya sebagai kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, hingga Panitia Penerimaan terhadap suatu barang dan jasa yang telah selesai dilaksanakan kegiatannya, sebagaimana diterangkan oleh Ketua panitia penerimaan barang (H. Busiri) bahwa pengadaan barang berupa Logo Bola Dunia telah selesai 100%;
4. Bahwa baik Hakim tingkat pertama maupun Hakim tingkat Pengadilan Tinggi ternyata melakukan atau melewatkan begitu saja siapa sebenarnya sebagai pemenang proyek tersebut, yang tentunya siapa sesungguhnya sebagai pemilik perusahaan pemenang, bukannya Terdakwa sebagai pemilik atau pemenang bukan pula Terdakwa telah memberikan kemudahan atau janji akan proyek tersebut, karena adanya Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) yang sebenarnya bertanggungjawab akan segala sesuatu dalam proyek pengadaan barang yaitu Logo Bola Dunia Dishub Kab. Tanah Laut dan tentunya hubungan atau kerjasamanya adalah dengan pemenang proyek yakni. CV. Andika dengan direktornya Sdr. Yuli Ansari. Sedangkan Terdakwa hanyalah selaku koordinator yang bersifat formalitas atas segala kemajuan dan laporan-laporan tiap tahap kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam suatu proyek pengadaan barang;
5. Bahwa Hakim tingkat Pengadilan Negeri maupun Tingkat Pengadilan Tinggi telah keliru dalam beberapa pertimbangan hukumnya, karena barang yang telah diterima oleh Panitia Penerimaan Barang secara 100% selesai, oleh Inspektur Wilayah Kabupaten (Itwilkab) diadakan pemeriksaan ternyata atas pembangunan Logo Dishub tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan tidak ditemukan pelanggaran atau penyelewengan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi Sdr. Jaksa dengan kewenangan

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang ada telah melakukan upaya penyelidikan dengan cara-cara yang melanggar hukum yaitu melakukan investigasi dan inspeksi secara diam-diam pada hari libur, tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Dinas, sehingga segala hasil pemeriksaan tentunya hanyalah versi Jaksa penyelidikan saja tanpa adanya perimbangan dengan obyek terperiksa dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan Tanah Laut;

6. Bahwa ternyata pula baik Hakim Tingkat Pengadilan Negeri maupun Hakim tingkat Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya telah secara sederhana dalam mengiyakan atau mengamini dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak mengadili secara mendalam teliti tentang siapa sebenarnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proyek pembangunan Logo Dishub Kab. Tanah Laut tersebut karena bagaimanapun juga responsibility yang dikenal dalam asas hukum pidana tentunya ada hubungan hukum yang dapat masuk kategori tindak pidana, yakni siapa yang sebenarnya menurut ketentuan sebagai pemberi kerja dan siapa pula sebagai penerima pekerjaan, sehingga manakala terdapat adanya unsur-unsur tindak Pidana maka yang pertama harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya tentunya mereka yang ada hubungan hukum tentunya, bukan seperti Terdakwa yang tidak ada hubungan hukum dalam hal proses pengadaan/ pembangunan hingga penerimaan akan tetapi justru Terdakwa yang menjadi pesakitan atau yang menyandang pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dalam hal ini merasa lelah didzolimi dan diperlakukan tidak adil, tidak makan nangka namun terkena getahnya;
7. Bahwa ternyata dan terbukti Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sebagai bukti bahwa telah terjadi tindak pidana atas nama Terdakwa, justru Sdr. Syamsul Fajeri selaku kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pengembalian uang yang dituduhkan/ didakwa sebagai perbuatan korupsi, sementara Terdakwa memang tidak ada sangkut paut ada hubungannya dengan uang tersebut karena status Terdakwa hanya sebagai koordinator kegiatan, bahkan dalam struktur kepanitiaan pengadaan/ pembangunan tugas koordinator ada di luar kepanitiaan sebagaimana kepanitiaan umum dalam proyek pengadaan/ pembangunan di instansi pemerintah;
8. Bahwa Hakim tingkat Pengadilan Negeri dan Tingkat Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan dan memperhatikan tentang Locus dan tempos delictie terhadap tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum bahkan ada sedikit keanehan dan kejanggalan dalam penetapan Terdakwa menjadi tersangka saat itu adalah setelah Terdakwa didengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Sdr. Syamsul Fajeri (atasan Terdakwa/ Kepala Dinas Perhubungan Tanah Laut);

9. Bahwa tidak pernah Terdakwa terbukti dan dibuktikan telah melakukan tahapan pencairan uang, karena setiap pencairan dan membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan, Terdakwa tidak pernah mengatas namakan CV. Andika, tetapi langsung oleh CV. Andika dalam hal ini Yuli Ansari selaku Direktur Utama. Begitu pula dalam hal penarikan uang, Terdakwa tidak pernah melakukannya, karena semuanya dilakukan Yuli Ansari, kecuali ada kuasa untuk itu, dan hal ini sudah diungkapkan dalam proses persidangan yang telah berlalu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan dengan benar sehingga pertimbangan in casu dipandang sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, selain itu dalam putusan telah dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan;

Bahwa Judex facti telah dapat membuktikan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana : "Korupsi" sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa selain itu alasan kasasi hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. ERVAN RIADY, MM.** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, SH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Didik T. Sulistya, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :  
Ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua :  
Ttd./ Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :.  
Ttd./ Didik T. Sulistya, SH.

Oleh karena Hakim Ad Hoc TIPIKOR : H. Hamrat Hamid, SH. sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/ Pembaca III Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Hakim Anggota Pembaca II Prof. Dr. Muhammad Askin, SH.,MH.

Jakarta, 14 November 2013  
Ketua Mahkamah Agung R.I.  
Ttd.

**Dr. H. M. HATTA ALI, SH.,MH**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.  
Nip.040044338

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 618 K/Pid.Sus/2013